

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
PT UNITED TRACTORS TBK**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini (sebagaimana didefinisikan di bawah) ditujukan untuk memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA ATAS INFORMASI-INFORMASI YANG TERSEDIA, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, SELURUH INFORMASI MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT UNITED TRACTORS TBK

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan besar (distributor) alat-alat berat

Kantor Pusat:

Jl. Raya Bekasi Km 22
Cakung, Jakarta Timur
Indonesia, 13910

Telepon: (021) 24579999 / Faksimili: (021) 46832620

Email: ir@unitedtractors.com

Website: www.unitedtractors.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2025

A. DEFINISI DAN SINGKATAN

ACSET	: PT Acset Indonusa Tbk.
Afiliasi	: Afiliasi meliputi: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
KSP	: PT Karya Supra Perkasa yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 100% (seratus persen) secara langsung dan tidak langsung saham dalam PT Karya Supra Perkasa.
Menkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang menjadi Kementerian Hukum Republik Indonesia).
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Penilai Independen	: Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan yang telah mendapat izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.09.0018 dengan Penilai terdaftar pada OJK Bidang Pasar Modal dengan No. STTD.PB-58/PM.021/2024, yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas Transaksi Afiliasi berdasarkan surat penawaran No. 0104/NDR-SB/Prop/II/25 tanggal 26 Februari 2025.
Penambahan Modal	: Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh ACSET.
Perseroan	: PT United Tractors Tbk.
Perusahaan Terbuka	: Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.

Perusahaan Terkendali	: Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
POJK 17/2020	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
Transaksi Afiliasi	: Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali
Transaksi Material	: Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
UUPM	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

B. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan (melalui KSP dengan ACSET yang merupakan Afiliasi (sebagaimana dimaksud dalam UUPM dari Perseroan)).

Transaksi Afiliasi yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan transaksi penyertaan modal yang dilakukan oleh KSP atas Penambahan Modal yang dilakukan oleh ACSET. ACSET merupakan pihak Afiliasi dari Perseroan dikarenakan ACSET juga merupakan Perusahaan Terkendali. Namun demikian, mengingat ACSET merupakan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan tidak lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen), maka Transaksi Afiliasi bukan merupakan transaksi yang dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 sehingga Perseroan perlu memenuhi ketentuan-ketentuan Transaksi Afiliasi yang diatur di dalam POJK 42/2020 (yang akan diungkapkan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini).

Pelaksanaan Penambahan Modal, yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) POJK 42/2020, bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Oleh karenanya, untuk memenuhi ketentuan Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020, Perseroan wajib: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi, (ii) mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat paling lambat dua hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi, (iii)

menyampaikan Keterbukaan Informasi serta dokumen pengukungnya kepada OJK, dan (iv) tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS Independen.

C. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Objek Transaksi

Sehubungan dengan Penambahan Modal, KSP telah mengambil bagian atas saham-saham baru (yang berasal dari saham portepel) yang diterbitkan oleh ACSET sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp100 (seratus Rupiah) per saham ("**Saham Baru**"). Penerbitan Saham Baru ACSET yang diambil bagian oleh KSP ini telah disetujui oleh RUPS ACSET pada tanggal 2 Mei 2025 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa No. 03 tanggal 2 Mei 2025 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Dengan dilakukannya Penambahan Modal tersebut, kepemilikan KSP atas ACSET akan bertambah dari semula 87,7% (delapan puluh tujuh koma tujuh persen) menjadi 91,2% (sembilan puluh satu koma dua persen) berdasarkan modal ditempatkan dan disetor ACSET setelah Penambahan Modal dilakukan.

2. Tanggal Transaksi

Transaksi Penambahan Modal terjadi pada tanggal 15 Mei 2025.

3. Nilai Transaksi

Sehubungan dengan Penambahan Modal, KSP akan melakukan pembayaran atas penerbitan Saham Baru dengan total nilai total nilai harga pelaksanaan sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). Nilai Transaksi ini adalah 0,51% (nol koma lima satu persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana terlihat dari laporan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Dengan demikian, transaksi Penambahan Modal ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

4. Pihak yang Melakukan Transaksi

A Informasi Tentang KSP

A.I. Riwayat Singkat KSP

KSP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. KSP didirikan dengan nama PT Karya Supra Perkasa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 1 tanggal 3 Oktober 2014, dibuat di hadapan Mardiana, S.H. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-28200.40.10.2014 tanggal 7 Oktober 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0102696.40.80.2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Anggaran Dasar KSP telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir terkait dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tercantum dalam Akta No. 24 tanggal 3 November 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan,

yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0139965 tertanggal 9 November 2023 (“**Akta No. 24**”).

KSP berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Jalan Raya Bekasi KM22, Cakung Barat serta memiliki nomor telepon 021-2457-9999 serta nomor faksimili 021-46832620.

A.II. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 117 tanggal 21 Mei 2024, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0209821 tanggal 4 Juni 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Frans Kesuma

Direksi

Direktur : Iwan Hadianoro

Pada saat disampaikannya Keterbukaan Informasi ini tidak terdapat perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSP.

A.III. Struktur Permodalan KSP

Berdasarkan Akta No. 24, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KSP terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.500.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Perseroan	3.825.900	3.825.900.000.000	99,97%
PT United Tractors Pandu Engineering	1.000	1.000.000.000	0,03%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.826.900	3.826.900.000.000	100%
Saham dalam Portepel	9.673.100	9.673.100.000.000	

A.IV. Kegiatan Usaha KSP

Kegiatan usaha KSP adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan

- i. Penyiapan lahan;
 - ii. Konstruksi jalan raya;
 - iii. Konstruksi gedung perkantoran;
 - iv. Konstruksi gedung industri;
 - v. Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung;
 - vi. Konstruksi pelabuhan bukan perikanan;
 - vii. Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - viii. Pembongkaran;
 - ix. Real estate yang dimiliki sendiri ataupun disewa, mencakup antara lain kegiatan penyewaan dan pengoperasian bangunan, baik yang dimiliki maupun disewa, seperti bangunan bukan tempat tinggal, termasuk kegiatan pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut).
- b. Perdagangan
- i. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, mencakup antara lain usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri maupun luar negeri atas nama pihak lain;
 - ii. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
 - iii. Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi;
 - iv. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
 - v. Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya.
- c. Jasa
- i. Aktivitas perusahaan *holding*;
 - ii. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Dari kegiatan usaha di atas, kegiatan usaha yang telah dijalankan KSP adalah:

- a. Aktivitas perusahaan *holding*; dan
- b. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

B. Informasi Tentang ACSET

B.I. Riwayat Singkat ACSET

ACSET merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Acset Indonusa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 2 tanggal 10 Januari 1995, dibuat di hadapan Notaris Liliana Arif Gondoutomo S.H., Notaris di Bekasi, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3640.HT.01.01.TH.95 tanggal 22 Maret 1995, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7928.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terkait dengan susunan pemegang saham adalah sebagaimana diubah berdasarkan Akta No.58 tanggal 19 Mei 2025, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 58**”).

ACSET beralamat di ACSET Building, Jl. Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta 10160 serta memiliki nomor telepon (021) 3511961 serta nomor faksimili (021) 3441413.

B.II. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ACSET

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.4 tanggal 2 Mei 2025, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0241797 tanggal 15 Mei 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Franciscus Xaverius Laksana Kesuma (Frans Kesuma)
Komisaris	: Iwan Hadianoro
Komisaris	: Vilihati Surya
Komisaris	: Putut Eko Bayuseno
Komisaris Independen	: Buntoro Muljono
Komisaris Independen	: Lindawati Gani

Direksi

Presiden Direktur	: Idot Supriadi
Direktur	: David Widjaja
Direktur	: Soeharsono Tjatur Nugroho
Direktur	: Tjatur Haripriambodo
Direktur	: Hasnanto Wahyudi

B. III. Struktur Pemegang Saham

Dengan selesainya dilakukannya Penambahan Modal, berdasarkan Akta No. 58, susunan pemegang saham ACSET adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	70.700.640.000	7.070.064.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
KSP	16.115.027.968	1.611.502.796.800	91,2%
Masyarakat	1.560.132.032	156.013.203.200	8,8%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.675.160.000	1.767.516.000.000	100%
Saham dalam Portepel	8.025.480.000	802.548.000.000	

B. IV. Kegiatan Usaha ACSET

Kegiatan usaha ACSET berdasarkan Anggaran Dasar adalah jasa pelaksana konstruksi dengan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Konstruksi Gedung Hunian; Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Industri; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Pendidikan; Konstruksi Gedung

Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya;

- b. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass; Konstruksi Terowongan; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan; Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan; Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi; Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
- c. Instalasi Listrik; Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi, Laut, Sungai dan Udara; Konstruksi Sinyal dan Rambu Jalan Raya; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pemanas dan Geotermal; Instalasi Minyak dan Gas; Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara; Instalasi Mekanikal; Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain.

Selain kegiatan usaha utama, ACSET dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk:

- a. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil;
- b. Pengerukan; Pembongkaran; Penyiapan Lahan;
- c. Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium; Pengerjaan Lantai, Dingin, Peralatan Saniter dan Plafon; Pengecatan; Dekorasi Interior; Dekorasi Eksterior; Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya;
- d. Pemasangan Fondasi dan Tiang Pancang; Pemasangan Perancah (Steiger); Pemasangan Atap/Roof Covering; Pemasangan Kerangka Baja;
- e. Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil; Konstruksi Khusus Lainnya Yang Tidak Dapat diklasifikasikan di Tempat Lain.
- f. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
- g. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri.

Namun, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan ACSET adalah Jasa Pelaksana Konstruksi antara lain sebagai berikut:

- a. Konstruksi Gedung Hunian; Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Industri; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Pendidikan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya;
- b. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass; Konstruksi Terowongan; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan; Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan; Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi; Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
- c. Instalasi Listrik; Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi, Laut, Sungai dan Udara; Konstruksi Sinyal dan Rambu Jalan Raya; Instalasi Saluran Air

- (Plumbing); Instalasi Pemanas dan Geotermal; Instalasi Minyak dan Gas; Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara; Instalasi Mekanikal; Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
- d. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil;
 - e. Pengerukan; Pembongkaran; Penyiapan Lahan;
 - f. Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium; Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon; Pengecatan; Dekorasi Interior; Dekorasi Eksterior; Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya;
 - g. Pemasangan Fondasi dan Tiang Pancang; Pemasangan Perancah (Steiger); Pemasangan Atap/Roof Covering; Pemasangan Kerangka Baja;
 - h. Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil; Konstruksi Khusus Lainnya Yang Tidak Dapat diklasifikasikan di Tempat Lain.
 - i. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
 - j. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri.

5 Sifat Hubungan Afiliasi Para Pihak

KSP dan ACSET secara bersama-sama adalah Perusahaan Terkendali Perseroan, dimana Perseroan (a) memiliki 100% (seratus persen) secara langsung dan tidak langsung saham dalam KSP dan (b) memiliki secara tidak langsung saham yang tidak lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) dalam ACSET.

Selain itu terdapat kesamaan manajemen antara Perseroan, KSP dan ACSET di mana (a) Bapak Frans Kesuma menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan dan menjabat sebagai Komisaris di KSP serta Presiden Komisaris di ACSET hingga Keterbukaan Informasi ini diterbitkan; (b) Bapak Idot Supriadi menjabat sebagai Direktur di Perseroan dan menjabat sebagai Presiden Direktur di ACSET hingga Keterbukaan Informasi ini diterbitkan; (c) Bapak Iwan Hadianoro menjabat sebagai Direktur di Perseroan dan menjabat sebagai Direktur di KSP serta Komisaris di ACSET hingga Keterbukaan Informasi ini diterbitkan; dan (d) Ibu Vilihati Surya menjabat sebagai Direktur di Perseroan dan menjabat sebagai Komisaris di ACSET hingga Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.

6 Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi, Dibandingkan dengan apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Saat ini ACSET memiliki kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki posisi keuangan yang mencatatkan kondisi ekuitas negatif dan hal itu dapat diatasi melalui Penambahan Modal. Sebagai pemegang saham utama dan pengendali ACSET, KSP telah menyampaikan dukungannya kepada ACSET agar perbaikan posisi keuangan ACSET tersebut dapat dilakukan dalam waktu secepatnya, dengan mengambil bagian dalam Penambahan Modal yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

1. Identitas Pihak

- a. Para Pihak:

- 1) KSP sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada Acset atas Penambahan Modal.
 - 2) ACSET sebagai pihak yang menerima pembayaran dari KSP atas Penambahan Modal.
- b. KJPP Nirboyo A., Dewi A., dan Rekan sebagai Penilai Independen.

2. Obyek Penilaian

Penyusunan pendapat kewajaran atas rencana transaksi Penambahan Modal yang dilakukan oleh Perseroan melalui anak perusahaannya yaitu KSP pada ACSET (“Rencana Transaksi”).

3. Tujuan Penilaian

Untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Rencana Transaksi tersebut dijalankan seperti yang telah dijelaskan oleh manajemen Perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta kebenaran informasi mengenai Rencana Transaksi tersebut yang diungkap oleh pihak Perseroan.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penilaian pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, analisis yang dilakukan oleh Penilai adalah sebagai berikut:

- Analisis transaksi;
- Analisis kualitatif;
- Analisis kuantitatif;
- Analisis atas kewajaran nilai transaksi;
- Analisis atas faktor lain yang relevan.

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Bahwa Rencana Transaksi oleh Perseroan melalui anak perusahaannya yaitu KSP pada ACSET adalah wajar, sesuai dengan laporan pendapat kewajaran dari Penilai Independen tertanggal 14 Mei 2025.

E. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Penambahan Modal merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
2. Penambahan Modal bukan merupakan Transaksi Material bagi Perseroan karena tidak memenuhi *threshold* sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Penambahan Modal, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada

informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Penambahan Modal yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa transaksi Penambahan Modal dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja di kantor pusat operasional Perseroan:

Telepon: +62 21 2457 9999

Faksimili: +62 21 46832620

Website: <https://www.unitedtractors.com/>

Email: ir@unitedtractors.com

Jakarta, 19 Mei 2025



Sara K. Loebis
Sekretaris Perusahaan PT United Tractors Tbk